



PUTUSAN

Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Cakung kota Jakarta Timur; sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sukma jaya; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 07 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011, telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Beji kota Depok, Jawa Barat dengan Nomor: 235/79/III/2011 tanggal 28 Maret 2011;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan P. Komarudin 2 No.65 RT.005 RW.005 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung kota Jakarta Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Deandra Anindya Nugroho Putri, lahir tanggal 17 Oktober 2012.
 - b. Daria Adisty Nugroho Putri, lahir tanggal 26 Juli 2019.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Oktober tahun 2018;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April tahun 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.
 - b. Termohon tidak jujur dalam hal penggunaan keuangan.
 - c. Termohon tidak menghormati Pemohon.
 - d. Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan April tahun 2020 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Komarudin 2 No.65 RT.005 RW.005 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung kota Jakarta Timur dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Boulevard Angrek 2 Blok S4, Perumahan Grand Depok City No.10 RT.04 RW.09 Kelurahan Tirtajaya , Kecamatan Sukma jaya, kota Depok;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan /cara bermusyawarah atau bicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas. Maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok / majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rojie terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk H.Asril Nasution, S.H.M.Hum sebagai Mediator

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal Senin, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 02 November 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan mengakui seluruhnya dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon akan memberikan akibat cerai kepada Termohon berupa:

1. Mut'ah berupa 3 gram emas;
2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya:

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 235/79/III/2011, tertanggal 26 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama pejabat PPN KUA Kecamatan Beji kota Depok, Jawa Barat (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Oktober 2018, penyebabnya Termohon tidak jujur dalam keuangan, Termohon tidak hormat, tidak patuh dan tidak taat pada Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 6 bulan lalu;
4. Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Oktober 2018, penyebabnya Termohon tidak jujur dalam keuangan, Termohon tidak hormat, tidak patuh dan tidak taat pada Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 6 bulan lalu;
4. Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon tidak hormat dan tidak taat pada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon mengakui seluruh dalil-dalil

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Kompensi tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon Kompensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat dan sering menerima keluhan dan pengaduan Pemohon Kompensi tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Termohon Kompensi, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi adalah terutama karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon tidak hormat dan tidak taat pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- A. Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- B. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon tidak hormat dan tidak taat pada Pemohon;
- C. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon demikian juga saksi I dan saksi II namun Pemohon Kompensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
- Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنِ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِن

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), mut'ah berupa 3 gram emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang artinya artinya :

" Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang diceraiakan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya "

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk, nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraiakan masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tentang nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), majelis menilai bahwa kesanggupan Pemohon tersebut cukup layak, dan karenanya Majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah tersebut cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

المتقين على حقا بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tentang mut'ah berupa 3 gram emas, Majelis menilai bahwa kesanggupan Pemohon tersebut cukup layak, dan karenanya majelis berpendapat bahwa besarnya mut'ah tersebut cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon sendiri yang menurut majelis bahwa kesanggupan tersebut cukup layak, maka majelis berpendapat bahwa tentang mut'ah cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut berupa 3 gram emas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa 3 gram emas;
 - 3.2. Nafkah iddah uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. YUMIDAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum** dan **Dra. ROSALENA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **NANI NURAEINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Yumidah, M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum
Panitera Pengganti

Dra. Rosalena, S.H.

Nani Nuraeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 175.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 90.000,- |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. 6.000,- |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 3003/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)